



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan:

MARSELA BIN NARIM SM, NIK 3173052403900005, lahir di Jakarta, tanggal 24 Maret 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cigamea 3, RT002, RW005, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor,

Pemohon I

SITI PATIMAH BINTI SUPARDI, NIK 3201174809990007, lahir di Bogor, tanggal 08 September 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cigamea 3, RT002, RW005, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor,

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 9 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cbn., telah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki seorang anak yang lahir dari pernikahan siri/secara agama Islam yang pernikahannya dilaksanakan pada 23 Juni 2019 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di kantor urusan agama;
2. Bahwa, pada saat pernikahan yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Supardi, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Dewa Pamungkas dan Iwan, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, pada tanggal 08 Februari 2023, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 3201171022023033, tertanggal 08 Februari 2023;
4. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Marvell Dwi Arsyad, laki-laki, lahir di Bogor, 25 Maret 2020 (umur 3 tahun);
5. Bahwa, seorang anak yang bernama Marvell Dwi Arsyad, laki-laki, lahir di Bogor, 25 Maret 2020 (umur 3 tahun), adalah benar lahir dari rahim Pemohon II;
6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk keperluan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Marvell Dwi Arsyad, laki-laki, lahir di Bogor, 25 Maret 2020 (umur 3 tahun), adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan (belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama), oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut:

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";

8. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*.

9. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I;

10. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

11. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama Marvell Dwi Arsyad, laki-laki, lahir di Bogor, 25 Maret 2020 (umur 3 tahun), adalah anak dari Pemohon I (Marsela Bin Narim SM) dan Pemohon II (Siti Patimah Binti Supardi);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan lalu Majelis memberikan penjelasan sehubungan permohonan Para Pemohon, lalu dibacakan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, dikeluarkan oleh Bidan, tanggal 25 Maret 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Nomor 3201171022023033, tanggal 8 Februari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. SAKSI:

1. Supardi bin Ukan, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara resmi tanggal 8 Februari 2023;
- Bahwa sebelum terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 23 Juni 2019;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan sirri Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan sirri, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, saksi-saksi bernama Dewa Pamungkas dan Iwan serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut Para Pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama Marvell Dwi Arsyad, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Maret 2020;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mendapat kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anaknya disebabkan kelahiran anak lebih dahulu daripada pernikahan Para Pemohon yang tercatat di KUA;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada yang menyangkal bahwa Marvell Dwi Arsyad adalah anak Para Pemohon;

2. Jaka bin Odih, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara resmi tanggal 8 Februari 2023;
- Bahwa sebelum terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 23 Juni 2019;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cbn



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan sirri Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan sirri, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Supardi, saksi-saksi bernama Dewa Pamungkas dan Iwan, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut Para Pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama Marvell Dwi Arsyad, laki-laki, lahir di Bogor pada bulan Maret 2020;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mendapat kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anaknya disebabkan kelahiran anak lebih dahulu daripada pernikahan Para Pemohon yang tercatat di KUA;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada yang menyangkal bahwa Marvell Dwi Arsyad adalah anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka menunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II telah memohon penetapan asal usul anak karena Para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Marvell Dwi Arsyad, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Maret 2020, kelahiran anak tersebut terjadi sebelum pernikahan Para Pemohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 3201171022023033, tanggal 8 Februari 2023, meskipun

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2019 namun pernikahan tersebut dilakukan secara sirri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara tentang penetapan asal-usul anak bagi yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam, oleh karena itu perkara *aquo* formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu identitas kependudukan Para Pemohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat di bawah tangan, yaitu fotokopi Surat Keterangan Lahir seorang anak yang bernama Marvell Dwi Arsyad, Majelis menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, bukti surat tersebut merupakan bukti surat autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti adanya hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di dalam sidang dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta batas minimal alat bukti, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti permohonan Para Pemohon.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2019 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara sirri;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Marvell Dwi Arsyad, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Maret 2020;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2019 adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
- Bahwa Para Pemohon mendapatkan kesulitan dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya disebabkan anak tersebut lahir sebelum tanggal pernikahan Para Pemohon (tanggal 8 Februari 2023) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebelum pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, telah melakukan perkawinan secara sirri pada tanggal 23 Juni 2019 dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Marvell Dwi Arsyad, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Maret 2020;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara sirri dan pernikahan yang dilakukan Para Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim adalah perkawinan yang sah karena dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut tidak dicatatkan, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan sebagaimana pendapat Ahli Hukum Islam bernama Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak yang bernama Marvell Dwi Arsyad, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Maret 2020 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II dari pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak yang bernama Marvell Dwi Arsyad, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Maret 2020 adalah anak dari hasil hubungannya dengan Pemohon II, karena Pemohon II hamil setelah pernikahannya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti Para Pemohon telah memperoleh satu orang anak dalam perkawinan sirrinya dan tidak ada orang lain yang membantah tentang keabsahan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon dan bermaksud untuk membuatkan akta kelahirannya, maka dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut di atas telah terbukti sebagai anak Para Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara *voluntair* dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Marvell Dwi Arsyad, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Maret 2020, adalah anak dari Pemohon I (Marsela Bin Narim SM) dan Pemohon II (Siti Patimah Binti Supardi);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti

Ana Muthma'innah, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12